**SEKO LOGISTIK**

**Kebijakan Anti Suap / Anti Korupsi**

**Kebijakan Umum:** SEKO Logistik (" SEKO ") menjalankan bisnisnya secara etis dan sesuai dengan semua undang - undang di negara - negara di mana SEKO melakukan bisnis, termasuk semua undang - undang anti - korupsi seperti Undang - Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS tahun 1977, sebagaimana telah diubah dan Undang - Undang Penyuapan Inggris, sebagaimana telah diubah (secara kolektif, "Undang - Undang Anti - Korupsi "). “Perwakilan SEKO” berarti SEKO dan mencakup anak perusahaan SEKO, perusahaan afiliasi dan karyawan, pejabat, direktur, manajer, anggota, pemegang saham, agen, kontraktor independen, dan mitra bisnis mereka. Perwakilan SEKO TIDAK BOLEH secara langsung atau tidak langsung memberikan, menawarkan, menjanjikan, membuat atau memfasilitasi pembuatan pembayaran apa pun yang bernilai (moneter atau lainnya) kepada (a) pejabat pemerintah mana pun untuk membujuk pejabat tersebut untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pemerintah dengan cara yang akan membantu Perwakilan SEKO untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis apa pun atau melanggar Undang - Undang Anti - Korupsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Memfasilitasi Pembayaran atau (b) karyawan, pemegang saham, pejabat, direktur, manajer, atau agen orang lain untuk tujuan yang tidak semestinya. Selain itu, Perwakilan SEKO TIDAK BOLEH menerima tawaran, janji, atau pembayaran (moneter atau lainnya) dari pelanggan atau Perwakilan SEKO selain pembayaran dalam kegiatan bisnis biasa untuk tujuan yang tepat. Perwakilan SEKO berkewajiban untuk menyimpan pembukuan, pencatatan, dan rekening yang secara akurat dan adil mencerminkan semua transaksi dan disposisi aset SEKO.

Beberapa contoh perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai perilaku tidak etis atau korup meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

(a) melakukan perbuatan melawan hukum Perwakilan SEKO;

(b) penggunaan dana atau properti SEKO untuk tujuan ilegal, tidak patut, atau tidak etis;

(c) penipuan atau pencurian properti perusahaan atau penggelapan dana, penyalahgunaan dana, aset atau informasi perusahaan;

(d) merusak catatan atau dokumen terkait akuntansi atau audit SEKO (dalam format apa pun, termasuk catatan elektronik seperti email) atau menghancurkan catatan atau dokumen terkait akuntansi atau audit dengan tidak semestinya;

(e) penipuan atau kesalahan yang disengaja dalam pencatatan dan pemeliharaan catatan keuangan SEKO (misalnya, melebih - lebihkan laporan pengeluaran, memalsukan lembar waktu, menyiapkan faktur yang salah, salah menyajikan catatan inventaris atau menggambarkan pengeluaran untuk satu tujuan ketika, pada kenyataannya, itu dibuat untuk sesuatu yang lain); atau

(f) segala upaya untuk menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa, atau secara curang mempengaruhi akuntan atau auditor internal atau eksternal sehubungan dengan penyusunan, pemeriksaan, audit, atau peninjauan laporan keuangan atau catatan SEKO.

**Hadiah dan Hiburan**

SEKO menyadari bahwa hadiah dan hiburan bisnis dalam skala sedang biasanya digunakan untuk membangun itikad baik dan memperkuat hubungan kerja di antara rekan bisnis. Memberikan atau menerima kenang - kenangan perusahaan sesekali, makanan, tiket ke acara olahraga dan acara lainnya mungkin sesuai dalam keadaan tertentu. Namun, jika penawaran hadiah, hiburan, dll. sering atau bernilai besar, penawaran tersebut dapat menimbulkan, atau konflik kepentingan aktual atau pembayaran ilegal. SEKO telah mengembangkan kebijakan ini untuk membantu karyawan membuat keputusan yang tepat saat memberikan atau menerima hadiah atau hiburan, saat melakukan bisnis atas nama SEKO. Kebijakan ini berlaku untuk semua divisi Perwakilan SEKO dan SEKO di seluruh dunia.

Berikut ini adalah aturan dan pedoman penting yang harus diikuti terkait hadiah, makanan, dan hiburan:

(i) Karyawan SEKO hanya dapat menawarkan atau menerima hadiah yang tidak melebihi nilai $ 50 USD dengan maksimum tahunan $ 200 USD ke atau dari Pihak Ketiga yang sama selama Perwakilan Pihak Ketiga bukan Pejabat Pemerintah.

(ii) Jangan pernah memberi atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan atau untuk mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa. Hadiah yang berupa suap, imbalan, atau suap (yaitu, hadiah yang diberikan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak pantas) tidak pernah sesuai.  
  
(iii) Uang tunai atau setara uang tunai (seperti kartu hadiah, sertifikat hadiah, cek) tidak pernah merupakan hadiah bisnis yang dapat diterima. Jika pada waktu tertentu kartu hadiah/atau uang tunai diterima, itu dapat dianggap sebagai suap dan setidaknya dapat memberikan kesan bahwa penilaian bisnis karyawan dapat terpengaruh.

(iv) Hadiah yang sering diberikan (seperti makanan, barang promosi) kepada individu yang sama mungkin tidak pantas.

(v) Menyadari dan mengetahui Pedoman Perilaku pelanggan dan kebijakan potensial tentang hadiah karena beberapa organisasi melarang penerimaan hadiah sama sekali. Banyak Kode Etik dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan hadiah dan keramahtamahan mengandung larangan umum untuk menerima manfaat apa pun yang dapat menyebabkan konflik kepentingan yang sebenarnya atau yang dirasakan. Melanggar Kode Etik pelanggan kita dapat membahayakan dan membahayakan hubungan bisnis.

(vi) Ketahuilah bahwa aturan khusus berlaku dalam pekerjaan kontraktor federal dan sektor publik. Pegawai Pemerintah atau Sektor Publik tidak boleh menerima hadiah, keramahtamahan, atau manfaat lain yang mungkin memiliki pengaruh nyata, nyata, atau potensial terhadap objektivitas mereka dalam melaksanakan tugas resmi mereka, atau yang dapat menempatkan mereka di bawah kewajiban kepada donor. Aturan umum dalam berurusan dengan pegawai Pemerintah atau Sektor Publik adalah bahwa hadiah apa pun harus bernilai minimal dan memiliki logo perusahaan (yaitu, artikel pakaian SEKO, pin, materi pemasaran, dll.). Dalam hal selain itu, perhatian khusus harus diberikan dalam menghibur Pejabat Pemerintah karena, seperti menerima hadiah, menghibur berpotensi dilihat sebagai suap.

(vii) Teliti undang - undang setempat sebelum memberikan atau menerima hadiah apa pun untuk memastikan Anda mematuhi sepenuhnya dan tidak akan melanggar undang - undang setempat. Jika Anda melanggar hukum tersebut, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban karena menghina hukum serta denda yang terkait dengan hal tersebut. Ada juga kemungkinan Anda kehilangan bisnis/layanan klien/pelanggan tersebut.

(viii) Gunakan akal sehat dan penilaian yang baik dalam menentukan nilai hadiah/hiburan apa pun yang Anda berikan atau terima saat menjalankan bisnis perusahaan.

(ix) Hiburan apa pun tidak boleh mewah atau menyolok dan harus dilakukan dengan selera yang baik dan dilakukan di tempat bisnis yang sesuai. Hiburan tidak boleh berada di tempat yang akan memalukan SEKO jika diungkapkan secara terbuka.

Perwakilan SEKO berkewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan rekening yang secara akurat dan adil mencerminkan semua transaksi dan disposisi aset, hadiah, dan biaya hiburan SEKO.

**Keluhan:** Jika Anda yakin bahwa perilaku atau praktik bisnis Perwakilan SEKO melanggar Kebijakan ini, Anda berkewajiban untuk melakukan hal berikut:

Langkah 1: Anda dapat meminta pertemuan bersama (maya, panggilan konferensi atau muka/muka) dengan Direktur Kepatuhan Global dan/atau Kepala Petugas Kepatuhan. Anda mungkin diminta untuk mengajukan keluhan atau pertanyaan secara tertulis. Hubungi [Compliance@sekologistics.com](kirimkemailto:Compliance@sekologistics.com) untuk menghubungi Direktur Kepatuhan Global dan/atau Kepala Petugas Kepatuhan.

Langkah 2: Jika Direktur Kepatuhan Global dan/atau Kepala Bidang Kepatuhan terlibat dengan keluhan atau Anda tidak puas dengan resolusi yang diberikan, Anda dapat meminta pertemuan bersama dengan Kepala Badan Eksekutif SEKO atau Kepala Bidang Hukum. Kepala Badan Eksekutifr saat ini adalah James T. Gagne, 1501 East Woodfield Road, Suite 210E, Schaumburg, IL 60173 AS, [james.gagne@sekologistics.com](kirimkemailto:james.gagne@sekologistics.com). Kepala Bidang Hukum adalah Char Dalton, 1501 East Woodfield Road, Suite 210E, Schaumburg, IL 60173 USA, [char.dalton@sekologistics.com](kirimkemailto:char.dalton@sekologistics.com).

Anda juga dapat melaporkan keluhan melalui Hotline Anonim SEKO. Silakan lihat [Kebijakan Hotline Anonim SEKO Logistik](https://www.sekologistics.com/media/2050/seko-anonim-hotline-policy_v1_201607.pdf) untuk metode pelaporan keluhan rahasia.

SEKO akan melindungi kerahasiaan tuduhan sejauh mungkin dan sesuai dalam situasi tersebut. Jika Anda merasa tidak nyaman mengajukan keluhan atas nama Anda, Anda dapat mengajukan keluhan tersebut secara anonim. SEKO akan secara aktif menyelidiki semua keluhan berdasarkan Kebijakan ini, dan jika ditetapkan bahwa pelanggaran telah terjadi, SEKO akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap pihak yang melanggar, hingga dan termasuk pemecatan karyawan atau pengakhiran perjanjian dengan Perwakilan SEKO tersebut. SEKO tidak akan mengambil atau mengizinkan pembalasan terhadap siapa pun yang telah mengeluh tentang korupsi atau pelanggaran Undang - Undang Anti - Korupsi, atau yang berpartisipasi dalam penyelidikan pengaduan tersebut.

Setiap Perwakilan SEKO yang menerima keluhan dari anggota masyarakat harus menyarankan orang tersebut untuk melaporkan keluhannya secara langsung kepada Direktur Kepatuhan Global.

SEKO tidak akan membayar denda, penalti, atau biaya hukum apa pun yang dinilai terhadap Perwakilan SEKO yang dinyatakan bersalah melanggar Undang - Undang Anti - Korupsi.

**Definisi:** Definisi berikut sangat penting untuk memahami ruang lingkup Kebijakan Anti Penyuapan / Anti Korupsi:

a. “Apa pun yang bernilai” tidak hanya mencakup uang tunai dan setara kas, tetapi juga hadiah, hiburan, biaya perjalanan, akomodasi, dan apa pun yang bernilai berwujud atau tidak berwujud.

b. “Buku dan Catatan” SEKO telah mengadopsi sistem pengendalian dan prosedur akuntansi dan operasi internal yang harus dipatuhi secara ketat oleh semua Perwakilan SEKO dalam memberikan informasi transaksi keuangan dan bisnis ke dan dalam jaringan SEKO sehingga semua transaksi yang mendasarinya didokumentasikan, dicatat, dan dilaporkan dengan benar.

c. “Fasilitasi Pembayaran” adalah pembayaran, secara tunai atau dalam bentuk barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah untuk mempercepat atau mengamankan pelaksanaan tindakan rutin pemerintah.

d. “Pejabat Pemerintah” berarti setiap pejabat pemerintah (termasuk karyawan perusahaan milik pemerintah dan yang dikendalikan pemerintah, dan karyawan organisasi internasional publik), partai politik, pejabat partai atau kandidat, dan siapa pun yang bekerja dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah, perusahaan milik pemerintah atau yang dikendalikan pemerintah, organisasi internasional publik atau partai politik. Beberapa contoh Pejabat Pemerintah meliputi: karyawan minyak nasional atau perusahaan milik negara lainnya, anggota keluarga kerajaan, anggota militer, karyawan universitas milik negara, karyawan Bank Dunia, Perserikatan Bangsa - Bangsa, Uni Eropa, Dana Moneter, dan pejabat imigrasi dan bea cukai. Pejabat Pemerintah mencakup semua tingkatan dan semua jajaran pejabat pemerintah, baik tingkat federal, negara bagian, provinsi, kabupaten, kota atau lainnya.

e. “Memberi, menawarkan, atau berjanji” mencakup pembayaran langsung dan tidak langsung, hadiah, penawaran, atau janji. Bahkan jika pembayaran yang tidak tepat tidak dilaksanakan atau berhasil dalam tujuannya, hanya menawarkannya melanggar Kebijakan Anti - Suap / Anti - Korupsi.

f. “Menginstruksikan, memberi wewenang, atau mengizinkan” pihak ketiga untuk melakukan pembayaran yang dilarang atas nama SEKO merupakan pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyuapan / Anti Korupsi. Ini termasuk meratifikasi pembayaran setelah fakta, atau melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kemungkinan akan diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

g. “Memperoleh atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas” termasuk tetapi tidak terbatas pada perlakuan istimewa dalam penawaran, pengurangan pajak atau bea cukai, perubahan peraturan yang menguntungkan, toleransi ketidakpatuhan terhadap aturan lokal, atau bantuan atau perlakuan istimewa lainnya. Bisnis yang akan diperoleh atau dipertahankan atau keuntungan yang tidak pantas tidak melibatkan kontrak dengan pemerintah atau perantaraan pemerintah.

h. “Perwakilan SEKO” berarti SEKO dan mencakup anak perusahaan SEKO, perusahaan afiliasi dan karyawan, pejabat, direktur, manajer, anggota, agen pemegang saham, kontraktor independen, dan mitra bisnisnya.

**Program Kepatuhan Anti Suap / Anti Korupsi**

1. Tujuan Program: SEKO menjalankan bisnisnya sesuai dengan semua undang - undang di negara - negara tempat SEKO melakukan bisnis, termasuk semua undang - undang anti - korupsi seperti Undang - Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS tahun 1977, sebagaimana telah diubah dan Undang - Undang Penyuapan Inggris, sebagaimana telah diubah (" Undang - Undang Anti - Korupsi "). Kepala Bidang Kepatuhan SEKO bertugas mengelola program kepatuhan (“ Program Kepatuhan ”). Program Kepatuhan mencakup pendidikan dan pelatihan, mekanisme pelaporan, pengendalian internal, serta kebijakan dan prosedur. Program Kepatuhan dirancang untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap Undang - Undang Anti Korupsi dan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran Undang - Undang Anti Korupsi. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini atau Program Kepatuhan, silakan hubungi Direktur Kepatuhan Global dan/atau Kepala Bidang Kepatuhan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab.

a. Kepala Bidang Kepatuhan: James T. Gagne, Presiden;

b. Char Dalton, Kepala Bidang Hukum; dan

c. Direktur Kepatuhan Global dan/atau Kepala Bidang Kepatuhamr

3. Program Pelatihan.

a. Pelatihan web dalam Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) SEKO untuk semua karyawan secara global, diwajibkan setiap tahun. Ini termasuk semua karyawan perusahaan, tim eksekutif, semua karyawan stasiun Mitra Strategis, dan semua karyawan stasiun dan anak perusahaan milik SEKO.

b. Semua penjual langsung dan agen wajib menonton video pelatihan Anti Suap / Anti Korupsi SEKO dan mengakuinya dalam Formulir Agen Baru atau Vendor Baru.

c. Kebijakan Undang - Undang Anti - Korupsi dan Praktik Korupsi Asing diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tersedia di situs web eksternal SEKO.

d. Buku Pegangan Pegawai SEKO. Salinan Kebijakan Anti Suap / Anti Korupsi didistribusikan kepada dan diakui oleh semua karyawan SEKO sebagai bagian dari buku pegangan karyawan SEKO.

e. Stasiun Mitra Strategis SEKO dan karyawannya wajib mengikuti Kebijakan Anti Suap / Anti Korupsi. Hal ini dirujuk dalam Manual Operasi sebagai bagian dari Manual Kepatuhan SEKO, yang diberikan kepada semua stasiun SEKO melalui situs intranet SEKO. Semua karyawan stasiun mitra Strategis wajib mengikuti pelatihan web Anti Suap /Anti Korupsi di LMS SEKO.

f. Anti Suap / Anti Korupsi juga termasuk dalam Kode Etik dan Kebijakan Etika SEKO, yang termasuk dalam buku pegangan karyawan dan tersedia di situs web eksternal SEKO.

4. Program Penyaringan Pihak Ketiga

a. Agen, operator, dan penjual langsung diperiksa oleh Kepatuhan. Ketika pihak ketiga menyerahkan formulir pemeriksaan, mereka diharuskan untuk mengakui melihat video pelatihan SEKO FCPA. Pihak ketiga mana pun yang menolak mengakui video pelatihan FCPA tidak akan disetujui untuk bekerja sama dengan SEKO.

Operator besar dan mapan tidak diharuskan untuk menyerahkan formulir pemeriksaan SEKO selama mereka memberikan kebijakan anti - penyuapan /anti - korupsi mereka sendiri baik melalui situs web publik mereka atau langsung ke SEKO.

b. Proses pemeriksaan mencakup pemeriksaan latar belakang yang mencari informasi yang merugikan terkait penyuapan dan korupsi. Setiap bendera ditinjau oleh Kepatuhan untuk menentukan apakah pihak ketiga akan disetujui untuk bekerja dengan SEKO. Contoh bendera yang akan mengakibatkan penolakan termasuk tindakan penegakan saat ini atau masa lalu pada penyuapan dan korupsi dalam lima tahun terakhir dan tindakan penegakan saat ini atau masa lalu pada pelanggaran impor/ekspor, tergantung pada keseriusan pelanggaran.

c. Kuesioner Anti Suap / Anti Korupsi dikirimkan kepada pihak ketiga untuk diisi. Bendera apa pun ditinjau oleh Kepatuhan.

i. Jika agen mayoritas dimiliki oleh entitas pemerintah, Kepatuhan akan menolak permintaan untuk bekerja dengan agen. Meskipun umum bagi operator untuk dimiliki oleh entitas pemerintah, operator tidak mewakili SEKO ke lembaga pemerintah. Karena agen sering mewakili SEKO dalam berurusan dengan otoritas bea cukai dan pajak, SEKO tidak bekerja dengan agen yang mayoritas dimiliki oleh entitas pemerintah karena meningkatnya risiko penyuapan dan korupsi.

ii. Jika pihak ketiga tidak memiliki kendali yang tepat untuk penyuapan dan korupsi, Kepatuhan mungkin mengharuskan mereka menerapkan kebijakan anti - penyuapan / anti - korupsi (dengan kebijakan SEKO yang diberikan sebagai contoh), atau memverifikasi bahwa bahasa anti - penyuapan / anti - korupsi termasuk dalam perjanjian atau kontrak.

5. Persyaratan Perjanjian Agen.

a. Perjanjian Baru dan Perjanjian yang Ada mensyaratkan klausul tentang Anti Suap / Anti Korupsi, Kepatuhan terhadap Hukum, dan Hak Audit.

i. Sertifikasi Kepatuhan terhadap Kebijakan AntiSuap / AntiKorupsi.

ii. Mewajibkan kepatuhan terhadap semua undang - undang: “Kepatuhan terhadap Hukum. Masing - masing pihak bertanggung jawab penuh untuk menentukan penerapan, dan kepatuhan terhadap, setiap dan semua hukum, perintah, kode, peraturan, dan tata cara internasional, nasional, negara bagian, dan lokal saat ini dan di masa depan. Agen Baru SEKO tidak akan memberikan pengiriman barang atau layanan logistik lainnya (langsung atau tidak langsung) ke lokasi di negara - negara yang terkena sanksi/embargo AS termasuk, namun tidak terbatas pada, Kuba, Iran, Korea Utara, dan Suriah.”

iii. Hak Audit. “Buku dan Catatan. Agen Baru SEKO harus memelihara di kantor pusat utama Agen Baru SEKO pembukuan lengkap dan catatan bisnis Agen Baru SEKO, yang harus dipelihara sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dari yurisdiksi terkait. SEKO berhak setiap saat selama jam kerja reguler, dan dengan pemberitahuan 48 jam sebelumnya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas Agen Baru SEKO dan pembukuan serta catatan Agen Baru SEKO terkait dengan Perjanjian ini dan kewajiban Agen Baru SEKO di sini. Atas permintaan SEKO, Agen Baru SEKO harus: (a) segera mengirimkan kepada SEKO salinan neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan dokumen keuangan Agen Baru SEKO saat ini (yang harus disiapkan oleh akuntan publik bersertifikat independen) atau yang setara di negara Negara Baru dan (b) menyebabkan akuntan Agen Baru SEKO berkonsultasi dengan SEKO sehubungan dengan informasi yang terkandung dalam buku dan catatan Agen Baru SEKO. Biaya konsultasi semacam itu akan menjadi tanggung jawab SEKO .”

6. Perjanjian Penjual langsung

a. Semua perjanjian penjual langsung mensyaratkan kepatuhan terhadap Anti Suap / Anti Korupsi.

7. Perjanjian Mitra Strategis

a. Perjanjian Mitra Strategis mewajibkan kepatuhan terhadap Kebijakan Global SEKO, di mana Kebijakan Anti Penyuapan / Anti Korupsi merupakan bagian darinya.

8. Audit dan Ulasan. Kepatuhan dan/atau Hukum dapat memulai audit lokasi SEKO, Mitra, penjual langsungr, operator, atau agen sesuai kebutuhan. Alasan potensial untuk audit meliputi:

1. Transaksi di negara - negara yang memiliki reputasi korupsi.
2. Permintaan pembayaran atau pendanaan yang tidak biasa (misalnya permintaan pembayaran dalam bentuk tunai atau pembayaran ke rekening bank di negara - negara selain tempat transaksi berlangsung).
3. Desas - desus tentang "mitra diam ."
4. Komentar atau tindakan yang menyiratkan penyuapan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak.
5. Setelah akuisisi, untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan SEKO.

9.Tindakan Disipliner.

SEKO Bidang Hukum dan Kepatuhan akan menentukan tindakan yang tepat dalam penyelidikan mengenai potensi pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan /Anti Korupsi atau dugaan pelanggaran apa pun yang termasuk dalam lingkup prinsip - prinsip yang ditetapkan di sini. Pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan / Anti Korupsi SEKO, atau kebijakan dan prosedur lainnya yang selaras dengan Kebijakan Anti Penyuapan / Anti Korupsi ini, akan menjadi dasar untuk tindakan disipliner hingga dan termasuk penghentian, atau dalam kasus Mitra, penjual langsung atau Agen, kontrak atau perjanjian dengan SEKO dapat dihentikan atau ditangguhkan. Semua Karyawan, Mitra, vendor, operator, dan Agen akan memiliki standar perilaku yang sama dengan yang dijelaskan di sini.